

Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Yang Memutuskan Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor: 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt)

Oleh : Afifah Fatharani Devas

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ferawati,S.H.,MH

Alamat : Jalan Manyar Sakti Gang Nuri Nomor 14 Panam Pekanbaru

Email : afifahfatharani95@gmail.com – Telpon : 0823 8744 0004

ABSTRACT

Daily law enforcement always administration preoccupied by a variety of criminal acts that occurred in the middle of the community, including the crime of narcotics. The crime of narcotics must be dealt with and processed by the criminal justice system. In the process of the trial, the judge who was instrumental in deciding a matter. Under article 182 subsection (4) the book of the law of criminal procedure that the Tribunal Judges do the deliberations to take a decision should be based upon indictment and everything that is proven in the examination at the hearing. In the decision-making there is a possibility the judge memutuskan the matter outside of the indictment. While the indictment was instrumental as the basis of the implementation of the resolution of the criminal case.

The purpose of this thesis research namely: first, to find out the consideration of judge decided a matter outside the indictment in the criminal offence of narcotics. Second, to know the legal consequences for the verdict outside the indictment in deciding a matter the crime of narcotics.

This type of research is classified in types of juridical normative research, because in this study the authors use the study material libraries such as official documents, books for research. In this study, the source data used the primary data, secondary data and data tertier. Data collecting techniques, in this study with the method of the study of librarianship or documentary studies.

From the results of research, there are two things which can be inferred. First, the basic consideration of the Tribunal is judge on the verdict the number 56/Pid. Sus/2016/PN. Bkt Bukittinggi, based on the District Court to the Supreme Court RI circular letter number 07 Year 2012, that the judge can make a legal breakthrough because the judge is not a funnel the Act. Second, the legal consequences for the verdict outside the indictment in deciding a matter the crime narcotics namely annulled by law. Because the ruling is not in accordance with the provisions of the book of the law of criminal procedure as provided for in article 182 subsection (4) the book of the law of criminal procedure. The author's suggestion, first in conducting deliberations for a decision of the Tribunal shall Judge according to the provisions in force. Second, in the Tribunal's ruling the judge had dropped the freedom and interpretation, but still there are restrictions that must be observed. We recommend that the Tribunal judges do not do errors-errors in dropping the verdict against the defendant, the Tribunal shall Judge understand the rules that apply.

Keywords: Crime – Indictment – Verdict - Judge

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah Narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaanya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Narkotika merupakan zat adiktif atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, narkotika juga menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dari rekomendasi medis.

Setiap harinya penegak hukum selalu disibukkan oleh berbagai tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk tindak pidana narkotika. Maraknya permasalahan narkotika disebabkan karena merajalelanya para pengguna narkotika, sehingga membuat para penegak hukum kewalahan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana narkotika harus ditindak dan diproses oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berlaku. Sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya.¹

Tahapan proses peradilan pidana, proses penyelesaian dugaan tindak pidana berdasarkan ketentuan KUHP dimulai dengan penyelidikan dan/atau penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan hukuman dijatuhkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang yang fungsinya masing-masing sudah ditentukan dalam hukum acara pidana.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.²

Berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

bahwa Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Namun dalam prakteknya terdapat suatu putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim tidak berdasarkan surat dakwaan, seperti dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt dengan nama terdakwa Thimoti Einstein yang diadili di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Bahwa awalnya Kastirtono meminta Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Febriwaldi. Lalu Febriwaldi meminta Thimoti Einstein untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Kastirtono, dikarenakan Febriwaldi mengetahui resiko bila dirinya sendiri yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Kastirtono.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa shabu atau pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Tanpa Hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu.

Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena semua unsur telah terpenuhi.

Akan tetapi Majelis Hakim menimbang tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis Hakim

¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 167.

berpendapat walaupun Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa lebih cenderung melakukan perbuatan sebagaimana unsur/anasir “Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri”.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Thimoti Einstein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Namun pada amar putusan, Majelis Hakim menjatuhkan kembali Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada terdakwa.

Seharusnya jika Majelis Hakim menyatakan terdakwa lebih terbukti melakukan suatu tindak pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mengenyampingkan dakwaan pertama ataupun dakwaan kedua.

Maka berdasarkan uraian diatas, menurut penulis menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Yang Memutuskan Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor:56/PID.SUS/2016/PN.BKT)”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim memutuskan suatu perkara diluar surat dakwaan dalam tindak pidana narkotika?
2. Apakah akibat hukum bagi putusan diluar surat dakwaan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutuskan suatu perkara diluar surat dakwaan dalam tindak pidana narkotika;
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi putusan diluar surat dakwaan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana analisis putusan hakim diluar surat dakwaan terhadap tindak pidana narkotika;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum yang menjadi pusat kajian penelitian ini yaitu hakim dalam menangani kasus tindak pidana narkotika khususnya;
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *“strafbaar feit”* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari kata *delictum*.³

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesetiaan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 47.

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :⁵

- a. Unsur objektif;
- b. Unsur subjektif.

Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana umum adalah semua delik pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tertentu.⁶ Contoh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana dibidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus.⁷ Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini :⁸

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika;
- c. Jual beli narkotika

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi :⁹

- a. Faktor Internal Pelaku
Perasaan Egois, Kehendak Ingin Bebas, Kegoncangan Jiwa, dan Rasa Keingintahuan.
- b. Faktor Eksternal Pelaku
Keadaan Ekonomi, Pergaulan / Lingkungan, Kemudahan, Kurangnya Pengawasan, dan Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial.

2. Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku

dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

3. Penafsiran Hukum

Setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang pidana memerlukan suatu penafsiran. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang tertulis itu sifatnya sistematis dan lengkap, namun tetap juga kurang sempurna, dan masih terdapat banyak kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran.¹³

Jika biasanya kita berfikir tentang penafsiran, yakni penafsiran atas sebuah undang-undang, maka pertanyaan yang

⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 50-51.

⁶ Moeljatno, *Istilah Perbuatan Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 61.

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 198.

⁸ Moh. Taufik Makarao, et. al., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 45.

⁹ *Ibid*. hlm. 53

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 136-137.

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹² Achamd Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 254.

perlu dijawab adalah tentang isi seperti apa yang mesti disertakan ke dalam norma individual dari sebuah keputusan pengadilan atau keputusan administratif dalam menyimpulkan norma individual ini dari norma umum undang-undang yang mesti diterapkan dalam kasus konkret.¹⁴

Cara-cara atau metode penafsiran yaitu:¹⁵

1. Penafsiran Gramatikal;
2. Penafsiran Sistematis;
3. Penafsiran Historis;
4. Penafsiran Teleologis;
5. Penafsiran Ekstentif dan Restriktif;
6. Penafsiran Analogi;
7. Penafsiran A Contrario.

Oleh karena itu dapat dianggap, bahwa sesudah penafsiran hingga pada hasil yang tidak memuaskan rasa hukum, kita membuat suatu kesalahan. Suatu hasil yang tidak diharapkan dianggap disebabkan oleh pertimbangan kita.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁷ Pada penelitian hukum jenis ini acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁸

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk

mendesripsikan secara konkret tentang putusan hakim yang memutuskan perkara tindak pidana narkotika diluar surat dakwaan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 56 / Pid.Sus / 2016 / PN.Bkt.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku berkaitan dengan judul penelitian, dan kamus hukum.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2007, hlm. 382.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 58-69.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 57.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm. 18.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum terier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dimana penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan karena tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis dan tanpa menggunakan rumus statistik. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.¹⁹

komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa dan advokat), dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan).²⁰

Dalam proses persidangan hakim yang berperan penting dalam memutuskan suatu perkara, hakim akan menganalisa perkara yang terjadi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada suatu persidangan, hakim akan menjatuhkan putusan secara adil terhadap terdakwa. Berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Namun dalam prakteknya terdapat suatu putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim tidak berdasarkan kepada surat dakwaan. Dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hakim dapat membuat terobosan hukum karena hakim bukanlah corong undang-undang, yang terdapat dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Pada putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt dengan nama terdakwa Thimoti Einstein yang diadili di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Bahwa awalnya Kastirtono meminta Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Febriwaldi. Lalu Febriwaldi meminta Thimoti Einstein untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Kastirtono, dikarenakan Febriwaldi mengetahui resiko bila dirinya sendiri yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Kastirtono.²¹

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Memutuskan Suatu Perkara Diluar Surat Dakwaan Dalam Tindak Pidana Narkotika

Proses penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di Negara Indonesia dilakukan berdasarkan dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Sistem peradilan pidana ini merupakan sistem untuk menanggulangi terjadinya masalah-masalah kejahatan dalam lingkungan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Sistem ini memiliki tiga

¹⁹ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁰ Tolib Effendi, *Loc.Cit.*

²¹ Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt Pengadilan Negeri Bukittinggi

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena semua unsur telah terpenuhi.

Akan tetapi Majelis Hakim menimbang tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan didalam perkembangan hukum pidana dikenal adanya asas *Actus Reus Mens Rea*.

Majelis Hakim berpendapat walaupun Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa lebih cenderung melakukan perbuatan sebagaimana unsur/anaisir "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri".

Namun pada amar putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt, Majelis Hakim menjatuhkan kembali Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Seharusnya jika Majelis Hakim menyatakan terdakwa lebih terbukti melakukan suatu tindak pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mengenyampingkan dakwaan pertama ataupun dakwaan kedua.

Hakim berkewajiban untuk menafsirkan ketentuan pidana dengan tepat. Selama kita menafsirkan, kita bertitik tolak pada naskah undang-undang. Diluar itu ada kegiatan hakim, yang seakan-akan bekerja secara otonom, yang menyatakan, bahwa ia tidak mempunyai pegangan dalam undang-undang dan oleh karena mandiri, di luar undang-undang, menyusun putusannya. Dalam mencari hukum di luar undang-undang ini

terasa unsur menciptanya, tetapi jelas bahwa tidak dapat ditarik batas dengan tajam.²²

Dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 butir 8 yang berbunyi, "hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili". Pada hakikatnya seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa yang dipersengketakan, kemudian memberikan dan menentukan hukumnya.²³

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengetahui suatu perkara yang sedang ditindak lanjuti hakim akan memeriksa perkara tersebut dari surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.

Secara umum dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bilamana cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.²⁴

Bentuk-bentuk surat dakwaan:

1. Surat dakwaan biasa
2. Surat dakwaan alternatif
3. Surat dakwaan subsider
4. Surat dakwaan gabungan

Setelah hakim mengetahui fakta-fakta hukum dari suatu perkara selama proses persidangan maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk dapat memutuskan perkara tersebut.

Antonius Sudirman menyimpulkan bahwa ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusan. Variabel-variabel tersebut yakni: sistem politik, sistem hukum dan perundang-undangan, birokrasi peradilan, gaji hakim dan kualitas sumber daya manusia (moralitas dan profesionalitas).²⁵

Ter Haar mengatakan hakim Indonesia harus mendekatkan diri serapat-rapatnya dengan masyarakat. Dengan berlakunya KUHP maka diharapkan peran hakim

²² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Loc.cit*.

²³ Sukarno Aburaera, et. al, *Op.cit*, hlm. 228.

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Loc.cit*

²⁵ Mompang L. Pangabea, *Op.cit*, hlm. 47.

dalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat yang dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul.²⁶

Perihal putusan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa, merupakan suatu fakta yang harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, mesti jelas diungkap dalam uraian pertimbangan putusan. Karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak lepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas menurut peneliti meskipun hakim bukanlah corong undang-undang, hakim dapat melakukan penemuan hukum namun hakim haruslah berpedoman kepada peraturan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwasanya Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Pada putusan hakim Nomor:56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt Majelis hakim menjatuhkan putusan di luar dari surat dakwaan, yang menyatakan jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta-fakta hukum hakim memilih Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun di dalam putusan tersebut hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang telah mendakwa dan menuntut terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut majelis hakim terdakwa lebih cenderung melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jika majelis hakim tidak sependapat dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim haruslah mengenyampingkan dakwaan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

B. Akibat Hukum Bagi Putusan Diluar Surat Dakwaan Dalam Memutuskan Suatu Perkara Tindak Pidana Narkotika

Dakwaan sangat berperan penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Dalam mengadili suatu perkara haruslah ada surat dakwaan sebagai dasar dari terlaksananya penyelesaian kasus pidana. Surat dakwaan sangat diperlukan karena dalam surat dakwaan berisi tentang unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bersifat sementara, karena belum dipastikan melalui pemeriksaan di dalam sidang pengadilan.

Dari pelbagai pandangan teoretik dan praktisi hukum apabila dijabarkan pada dasarnya, surat dakwaan mempunyai dimensi tentang hal-hal sebagai berikut:²⁸

1. Bahwa surat dakwaan adalah suatu akta;
2. Bahwa surat dakwaan berisikan perumusan locus dan tempus delicti;
3. Bahwa surat dakwaan berisikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap;
4. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim melakukan pemeriksaan di depan persidangan.

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Jika surat dakwaan berisi tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, sepanjang ruang lingkup

²⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 104.

²⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 361.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumnii, 2012, hlm. 38-41.

itulah batas-batas pemeriksaan dalam persidangan. Itulah sebabnya undang-undang mewajibkan penuntut umum menyusun rumusan surat dakwaan yang jelas, supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor:56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt terjadi kekeliruan hukum dimana dalam isi putusannya tidak sesuai dengan surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yang mana terdakwa didakwakan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta hukum majelis hakim memilih langsung dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Majelis Hakim menimbang tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan didalam perkembangan hukum pidana dikenal adanya asas *Actus Reus Mens Rea*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa lebih cenderung melakukan perbuatan sebagaimana unsur/anasir “Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri”.

Namun pada amar putusan majelis hakim kembali menjatuhkan putusan dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tetapi dalam putusan tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa perkara tindak pidana dengan putusan Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt telah menambahkan unsur lain atau pasal yang tidak didakwakan terhadap terdakwa dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Sehingga adanya akibat hukum yang ditimbulkan bagi putusan Pengadilan

Negeri Bukittinggi Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt, putusan yang memutuskan suatu perkara tindak pidana diluar surat dakwaan tersebut menyebabkan batal demi hukum.

Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1799/K/Pid.Sus/2014 pada tanggal 17 Desember 2014 menyatakan bahwa yang pada intinya KUHAP menentukan hakim yang memeriksa perkara dan bermusyawarah tentang putusan berpedoman kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan kata lain *judex factie* dalam perkara ini jelas melanggar ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana dan secara subyektif memutus di luar dakwaan. Dan menurut Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jika tidak terpenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum. Majelis Hakim harus berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , karena fungsi hakim sebagai penegak hukum.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Pada prinsipnya Majelis Hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman, tetapi tetap ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine*

praevia legi (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).²⁹

Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana selalu disertai pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang pengadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan berdasarkan kepada surat dakwaan kemudian dibuktikan kesalahan terdakwa.

Putusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum bagi terdakwa yakni terdakwa tidak dapat memberikan atau mengajukan pembelaan seluruhnya atas apa yang tercantum dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dikarenakan Majelis Hakim yang memutuskan perkara diluar dari surat dakwaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepentingan pembelaan terdakwa tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan atau keberadaan dari surat dakwaan.

Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut, jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum yaitu dilakukannya banding ke Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan adanya pemeriksaan banding, Pengadilan Tinggi dapat memanggil dan memeriksa saksi-saksi baru, ahli dan surat-surat bukti baru untuk suatu penilaian baru. Dengan demikian berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) KUHAP menurut ketentuannya “jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan negeri melakukannya sendiri.

Dengan dilakukannya banding oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim

Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan Nomor: 173 / Pid.Sus / 2016 / PT.PDG, dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam putusannya karena telah menyimpangi peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum dalam putusannya telah bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam amar putusannya menerima permintaan banding dari penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt. Dengan menyatakan terdakwa Thimoti Einstein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun.

Kemudian penuntut umum dan terdakwa melakukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakannya menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangny.³⁰

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu batal demi hukum kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 333 K/PID.SUS/2017, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan menolak permohonan kasasi penuntut umum. Dengan menyatakan terdakwa Thimoti Einstein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual

²⁹ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1993, hlm. 23.

³⁰ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, hal. 138.

beli narkoba golongan I” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Namun, dengan terciptanya kepastian hukum, maka secara tidak langsung keadilan juga dapat ditegakkan.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt Pengadilan Negeri Bukittingi, berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012, hakim dapat membuat terobosan hukum karena hakim bukanlah corong undang-undang, sehingga dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana putusan tersebut diluar dari surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Akibat hukum bagi putusan diluar surat dakwaan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 56/Pid.Sus/2016/PN.bkt adalah batal demi hukum. Dikarenakan putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana bahwa Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang

B. SARAN

1. Dalam melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan, Majelis Hakim haruslah sesuai kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
2. Dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim memiliki kebebasan dan interpretasi, tetapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi. Sebaiknya Majelis Hakim agar tidak melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Majelis Hakim haruslah memahami aturan-aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aburaera, Sukarno, et. al, 2002, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Ali, Achamd, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Alifia, U, 2010, *Apa itu Narkoba dan Napza*, PT Bengawan Ilmu, Semarang.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Apeldoorn, L. J van, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Gramata Publishing, Jakarta.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit*

- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau Grafa Unri Press, Pekanbaru.
- Fakrulloh, Zudan Arif, 2011, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Husein, Harun M., 2005, *Surat dakwaan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung.
- Makara, Moh. Taufik, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Makara, Moh. Taufik, et. al., 2003 *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Makara, Moh Taufik, et. al., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Istilah Perbuatan Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, 2012, hlm. 38-41.
- Pajar, Widodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2014, *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Radbruch, Gustav, 1998, *Unsur Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahajo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyat, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Unversitas Riau Press, Pekanbaru.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Samosir, C. Djisman, 2013 *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjaun Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soesilo, R, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syamsuddin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Board, 1954, "In The Matter of G: In Deportation Proceedings", di akses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 3 Agustus 2018.

Cantor, Donald J. Dan Harry W. Hultgren, 1965, "*Defence of Narcotics Cases*", <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 3 Agustus 2018.

C.F.R, 2015, "Settlement Judge Procedure", di akses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 3 Agustus 2018.

Firdaus, 2011, "Membangun Hukum Indonesia yang berwawasan nilai-nilai pancasila", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. IV, No. 1 Juni.

Gress Gustia, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011)", *Jurnal Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Puteri Hikmawati, 2011, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. II, No. 2 November.

Mohammad Zamroni, 2011, "Telaahan Progresif: Implementasi Atas Pembuktian Terbalik (Reversed Onus) Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol. 8 No. 2 Juni.

Mompang L. Panggabean, 2013, "Mencari Sosok Hakim Indonesia Yang Ideal", *Jurnal Hukum Prioris*, Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, Vol. 3 No. 2.

Nelwitis, 2015, "Keterpaduan Polisi dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. XIV No. 1 Januari s/d Juni.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Putusan Pengadilan Negeri Bukittingi Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Bkt.